

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Kebutuhan pengiriman barang telah menjadi kebutuhan utama setiap individu membutuhkan pengiriman barang yang cepat dan aman untuk memastikan barang yang dikirimkan sampai pada waktu dan tempat yang tepat. Dalam kegiatan pemasaran pengiriman barang berhubungan dengan distribusi yaitu menyampaikan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen guna memenuhi kebutuhan manusia.

Untuk memenuhi kebutuhan pengiriman barang, saat ini banyak lahir perusahaan jasa pengiriman barang yang terus berkembang dan bersaing untuk merebut pasar. Salah satu diantaranya adalah CV. Indo Jaya Logistics. Perusahaan ini bergerak dibidang jasa pengiriman barang (ekspedisi) door to door seluruh Indonesia sekaligus sebagai agen pengiriman barang cargo atau berjumlah besar.

Definisi tentang perjanjian keagenan dapat mengacu pada buku *Himpunan Keagenan dan Distributor* yang diterbitkan oleh Departemen Perdagangan RI (2006), yaitu perjanjian keagenan adalah perjanjian antara prinsipal dan agen di mana prinsipal memberikan amanat kepada agen untuk dan atas nama prinsipal menjualkan barang dan atau jasa yang dimiliki atau dikuasai oleh prinsipal.<sup>1</sup> Perjanjian keagenan merupakan jenis perjanjian yang belum diatur dalam undang-undang baik itu Kitab Undang-Undang

---

<sup>1</sup> Departemen Perdagang RI, 2006. *Himpunan Peraturan Keageanan dan Distributor*, Jakarta, Direktorat Bina Usaha dan Pendaftaran Perusahaan, Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri, hlm.8 & 17.

Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Dagang ataupun Undang-Undang Organik, sehingga apabila merujuk kepada penggolongan jenis perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1319 BW, maka perjanjian keagenan merupakan perjanjian tidak bernama (*innominaat*) karena belum dikenal dalam BW namun timbul, tumbuh, dan berkembang dalam masyarakat.<sup>2</sup> Perjanjian *Innominaat* tersebut keberadaannya dimungkinkan berdasarkan Asas Kebebasan Berkontrak (*Asas Pacta Sunt Servanda*) dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, para pihak memang dapat membuat perjanjian apa saja, termasuk keagenan sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang, ketertiban umum, dan kesusilaan.

Karena perjanjian keagenan mengacu kepada asas kebebasan berkontrak, yaitu para pihak diberi kebebasan dalam menentukan bentuk perjanjian, isi dan syarat perjanjian, serta pilihan hukumnya maka para pihak bebas menentukan syarat dan ketentuan yang berlaku bagi perjanjian mereka sesuai kesepakatan itu. Tetapi kebebasan tersebut juga harus disesuaikan dengan kemampuan masing-masing pihak untuk melaksanakannya karena pada dasarnya pelaksanaan perjanjian berpedoman pada ketentuan perjanjian yang mereka buat untuk memenuhi hak dan kewajiban para pihak. Bahkan tak jarang isi dari sebuah perjanjian terlalu menitikberatkan kepada salah satu pihak sehingga tidak adanya kesejajaran/keseimbangan dalam pemenuhan hak dan kewajiban tersebut yang kemudian bisa saja timbul berbagai permasalahan, baik itu sengaja

---

<sup>2</sup> Handri Raharjo, 2000, *Hukum Perjanjian Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Yustisi, hlm.42.

maupun tidak disengaja. Hal-hal tersebut mendorong penulis untuk melakukan penelitian lebih lanjut dan menuangkannya dalam bentuk penulisan hukum yang berjudul: “ANALISIS PELAKSANAAN PERJANJIAN PENGIRIMAN BARANG MELALUI ANGKUTAN UDARA (Studi pada CV. Indo Jaya Logistics)”

#### **B. Pembatasan Masalah**

Dalam penelitian ini penulis melakukan pembatasan masalah agar penelitian dapat berjalan secara terarah dan sesuai dengan sasaran agar tidak penyimpangan dari pokok pembahasan penelitian ini, maka penulisan perlu melakukan pembatasan masalah dalam penyusunan skripsi ini, yaitu pada perjanjian CV. Indo Jaya Logistics dalam pengiriman barang di Surakarta.

#### **C. Rumusan Masalah**

Di dalam penelitian skripsi ini diperlukan adanya penelitian yang dapat memberikan arah yang menuju pada tujuan yang ingin dicapai, sehingga dalam hal ini diperlukan adanya perumusan masalah yang akan menjadi pokok pembahasan di dalam penulisan skripsi ini agar dapat terhindar dari kesimpangan dan ketidak konsistenan di dalam penulisan.

Berdasarkan uraian Latar Belakang masalah tersebut dapat dirumuskan permasalahan yang akan dibahas adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada CV. Indo Jaya Logistics?
2. Bagaimana tanggung jawab CV. Indo Jaya Logistics terhadap konsumen dalam perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara?

#### **D. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada CV. Indo Jaya Logistics.
2. Untuk mengetahui tanggung jawab CV. Indo Jaya Logistics terhadap kosnumen dalam perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara.

#### **E. Manfaat Penelitian**

Dalam penelitian ini, kegunaan utama dari penelitian ini diharapkan, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis dapat memberikan wawasan dan pengetahuan yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan tentang pelaksanaan perjanjian.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan dan pemahaman pengetahuan di bidang hukum tentang pelaksanaan perjanjian CV. Indo Jaya Logistics sebagai jasa pengiriman barang di Surakarta.

#### **F. Kerangka Pemikiran**

Perjanjian merupakan pengertian dari beberapa bahasa diantaranya terdiri dari kata *overeentkomst* (Belanda) atau *contract* (Inggris). Ada dua macam teori yang membahas tentang perjanjian yaitu teori lama dan teori

baru. Didalam Pasal 1313 KUHPerdara berbunyi: “*perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih.*”

Menurut teori lama yang disebut perjanjian adalah perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum. Dari definisi diatas, telah terdapat asas konsensualisme dan timbulnya akibat hukum.<sup>3</sup>

Menurut teori baru yang dikemukakan oleh Van Dunne, yang diartikan dalam perjanjian adalah “Suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum.”<sup>4</sup>

Suatu perjanjian dikatakan sah apabila memenuhi syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yaitu:

1. *Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya.*
2. *Kecakapan untuk membuat perjanjian.*
3. *Suatu hal tertentu, dan*
4. *Suatu sebab yang Halal.*


Dua syarat yang pertama, dinamakan syarat-syarat subyektif, karena mengenai orang-orangnya atau subyeknya yang mengadakan perjanjian, sedangkan dua syarat yang terakhir dinamakan syarat-syarat objektif karena mengenai perjanjiannya sendiri atau objek dari perbuatan hukum yang dilakukan itu.<sup>5</sup>

---

<sup>3</sup> Salim HS, 2006, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 160.

<sup>4</sup> *Ibid*

<sup>5</sup> Subekti, 2004, *Hukum Perjanjian*, Jakarta, PT Inter Masa, hlm. 17.



Gambar 1. Kerangka Pemikiran

## G. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dalam penelitian ini menggunakan metode *yuridis empiris*, yaitu suatu penelitian yang menekankan pada kaidah hukum yang berlaku pada masyarakat, pendekatan yuridis dimulai dengan analisa terhadap perundang-undangan yang mengatur permasalahan yang terkait dengan cara meneliti bahan pustaka. Pendekatan secara yuridis digunakan untuk menganalisa bagaimana bentuk dan pelaksanaan perjanjian CV. Indo Jaya Logistics. Sedangkan penelitian secara empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat dari perilaku masyarakat, berbagai temuan dari lapangan.

### 2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan *deskriptif*, karena bermaksud menggambarkan secara

terinci dan jelas tentang berbagai hal yang terkait dengan objek yang akan diteliti, yaitu :

- a. Pola pelaksanaan perjanjian kerjasama CV. Indo Jaya Logistics di Surakarta;
- b. Bentuk tanggung jawab CV. Indo Jaya Logistics terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam perjanjian ekspedis melalui angkutan udara di Surakarta.
- c. Pola perlindungan hukum terhadap konsumen yang mengalami kerugian dalam perjanjian.

### 3. Lokasi Penelitian

Dalam penelitian ini penulis melaksanakan kegiatan pengumpulan data di kantor pusat CV. Indo Jaya Logistics di Surakarta.

### 4. Jenis Data

Jenis data yang digunakan penulis dalam pembuatan penelitian ini serta dalam kegiatan memperoleh data, yaitu:

- a. Data primer, data primer adalah data yang didapat langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan dapat dilakukan dengan baik melalui pengamatan atau observasi, wawancara ataupun penyebaran kuesioner.<sup>6</sup> Cara atau teknik dalam pengumpulan data primer yang akan diperoleh yaitu dengan

---

<sup>6</sup> Suratman dan Philips Dhilah, 2013, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung, Alfabeta, hlm. 53.

melakukan wawancara pada pihak yang berkompeten di Kantor Pusat CV. Indo Jaya Logistics Kota Surakarta.

- b. Data Sekunder, data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber yang telah ada. Data sekunder, antara lain mencakup dokumen-dokumen resmi, buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, dan sebagainya.<sup>7</sup> Didalam data sekunder dibagi menjadi dua;

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat atau peraturan undang-undang dari :

- Pasal 1319 KUHPerdara
- Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, artikel surat kabar, makalah seminar, majalah dan lain-lain yang berhubungan atau terkait dengan Perjanjian Kerjasama CV. Indo Jaya Logistics di Surakarta.

5. Metode Pengumpulan Data

Metode atau teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode:

---

<sup>7</sup> Amirudin dan H. Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, P.T Raja Grafindo Persada, hlm.30.



a. Wawancara.

Wawancara yaitu suatu teknik atau cara pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan langsung kepada seorang informan atau seorang ahli yang berwenang dalam suatu masalah. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan pihak yang terkait yaitu di Kantor Pusat CV. Indo Jaya Logistics di Surakarta.

b. Studi kepustakaan.

Studi kepustakaan yaitu metode pengumpulan data dengan melakukan penelaahan berbagai buku referensi, literatur, catatan, atau hasil penelitian yang sejenis berguna untuk mendapatkan teori mengenai penelitian ini.

6. Metode Analisis Data

Didalam penelitian ini menggunakan metode analisis data, yaitu metode analisis kualitatif. Karena data yang diperoleh dari hasil penelitian atau dari lapangan ditulis dalam bentuk uraian atau laporan terinci. Laporan tersebut dibuat dan disusun secara sistematis untuk kemudian diambil kesimpulannya.

## H. Sistematika Skripsi

Adapun sistematika dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

### **BAB I : PENDAHULUAN**

A. Latar Belakang

B. Pembatasan Masalah

C. Rumusan Masalah

- D. Tujuan Penelitian
- E. Manfaat Penelitian
- F. Kerangka Penelitian
- G. Metode Penelitian
- H. Sistematika Skripsi

## **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

### **A. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN**

1. Pengertian Perjanjian
2. Asas-Asas Dalam Perjanjian
3. Syarat Sahnya Perjanjian
4. Wanprestasi
5. Hak dan Kewajiban Para Pihak

### **B. TINJAUAN UMUM TENTANG PENGIRIMAN BARANG**

1. Pengertian Pengiriman Barang
2. Subjek Hukum Pengiriman Barang
3. Objek Hukum Pengiriman Barang
4. Penerima Barang

### **C. TINJAUAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG YANG MENGATUR PENGIRIMAN BARANG**

1. Pasal 86, Pasal 87, Pasal 88, Pasal 89, Pasal 90  
KUHD (Kitab Undang-undang Hukum Dagang)

D. TINJAUAN UMUM TENTANG CV. Indo Jaya  
Logistics

1. CV. Indo Jaya Logistics

**BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bagaimana pelaksanaan perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara pada CV. Indo Jaya Logistics?

B. Mengetahui tanggung jawab CV. Indo Jaya Logistics terhadap kosnumen dalam perjanjian pengangkutan barang melalui angkutan udara.

**BAB IV : PENUTUP**

A. Kesimpulan

B. Saran

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN**